



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN SUKARESMI
TIM PENGERAK PKK DESA SUKAMAHİ
Sekretariat : Jl.Sukamahi Desa Sukamahi Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur 43254

**KEPUTUSAN
KETUA TP PKK DESA SUKAMAHİ
KECAMATAN SUKARESMI KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 001/TP.PKK/SK/I/2010**

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
PAUD UMMUL QURAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan dasar dapat diwujudkan melalui kelancaran proses belajar mengajar.
b. Bahwa persyaratan tugas pokok dan fungsi Guru di Sekolah telah diatur oleh peraturan dan perundang-undangan.
c. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam poin a dipandang perlu untuk mengangkat Guru Sukarelawan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/17/BINSOS tanggal 20 Juni 2000 Tentang Pembentukan PKBM;

Memperhatikan : Keputusan Ketua TP PKK Desa Sukamahi No. 001/TP.PKK/SK/I/2010 Tentang Pendirian PAUD Ummul Qur'an

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Penetapan Nama PAUD UMMUL QURAN Desa Sukamahi sebagai lembaga pendidikan Non Formal yang diselenggarakan.

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dalam Keputusan ini dibebankan kepada angaran belanja PAUD UMMUL QURAN Desa Sukamahi Cabang Dinas PLS-PO Kecamatan Sukaresmi

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u k a m a h i
Pada tanggal : 03 Januari 2010

K E T U A





PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 966 /PAUDNIPO/KAB/2014

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG :
1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor:20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD UMMUL QUR'AN" No. 011/UQ/Sos.PAUD/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah III No. 425/45a/PLSPO/Wil III/2013 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada
- Nama Lembaga : PAUD UMMUL QUR'AN
Nama Pimpinan : ENUNG NURHAYATI
Nama Penyelenggara : ENUNG NURHAYATI
Alamat : Kp. Selaawi RT. 02/06 Desa Sukamahi
Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur.
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
- Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun termasuk mulai tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 20 Mei 2014

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNIPOL

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si ✓
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah